



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi Al Sules Bin Marju'i
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono
Kec. Kuripan Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Supardi Al Sules Bin Marju'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BEBY VIRUJA INDIYANTI, S.H, DKK, Advokat/Penasihat hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di Jl. Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN.Krs tanggal 22 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI Als SULES Bin MARJU'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDI Als SULES Bin MARJU'I dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening yang di duga berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu.
 - 1 (Satu) buah alat hisap atau bong.
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah tas wanita warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026.

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan erjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPARDI Als SULES Bin MARJUI pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023, bertempat di Teras rumah terdakwa masuk Dusun Sekar Putih Rt. 11 Rw. 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi YULIAN ADITYA, saksi WAWAN ADI PURWANTO bersama dengan saksi SUGIARTO P. AJI (Ketiganya adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut ketiga anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan tersebut didapat seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari tanggal dan tempat yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 11.30 Wib ketiga anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas gram), 1 (satu) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah korek

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 1 (satu) buah Gunting yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam tas wanita warna hitam yang saat itu ditempelkan ditembok kamar tidur, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang disimpan dibawah kursi yang berada diruang tamu serta 1 (satu) buah HP warna hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan Nomer smcard 081252950026 yang saat itu dipegang oleh terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi terhadap terdakwa yang mana didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. IMAM (DPO) dengan cara oleh Sdr. IMAM (DPO) shabu-shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sebelumnya memberi pinjaman uang kepada Sdr. IMAM (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa juga menerangkan juga jika terdakwa juga menjual Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu tersebut kepada beberapa temannya dengan sistim membeli ditempat selanjutnya mengkonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa dirumah terdakwa dengan harga yang bervariasi antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 06059/NNF/2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 22872/2023/NNF s/d Nomor : 22876/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs



KEDUA

Bahwa terdakwa SUPARDI Als SULES Bin MARJUI pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023, bertempat di Teras rumah terdakwa masuk Dusun Sekar Putih Rt. 11 Rw. 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi YULIAN ADITYA, saksi WAWAN ADI PURWANTO bersama dengan saksi SUGIARTO P. AJI (Ketiganya adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut ketiga anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan tersebut didapat seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari tanggal dan tempat yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 11.30 Wib ketiga anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas gram), 1 (satu) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Gunting yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan didalam tas wanita warna hitam yang saat itu ditempelkan ditembok kamar tidur, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang disimpan dibawah kursi yang berada diruang tamu serta 1 (satu) buah HP warna hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan Nomer smcard 081252950026 yang saat itu dipegang oleh terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi terhadap terdakwa yang mana didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. IMAM (DPO) dengan cara oleh Sdr. IMAM (DPO) shabu-shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sebelumnya memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang kepada Sdr. IMAM (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 06059/NNF/2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 22872/2023/NNF s/d Nomor : 22876/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Adi Purwanto, dibawah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 11.30 Wib di teras rumah masuk Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi bersama dengan Sdr. YULIAN ADITYA, dan Sdr. SUGIARTO P. AJI selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib saksi selaku Anggota

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras rumah masuk Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening yang di duga berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu, 1 (Satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 1, (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026 dan selanjutnya di bawa ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti barang bukti tersebut masing-masing :

- 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening yang di duga berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu disimpan di dalam tas wanita warna hitam yang selanjutnya ditempelkan ditembok dalam kamar tidur.
- 1 (Satu) buah alat hisap atau bong disimpan dibawa kursi yang berada diruang tamu.
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan disimpan didalam tas wanita warna hitam yang selanjutnya ditempelkan ditembok dalam kamar tidur.
- 1 (satu) buah korek api gas disimpan diatas meja yang berada diruang tamu.
- 1 (satu) buah gunting disimpan didalam tas wanita warna hitam yang selanjutnya ditempelkan ditembok dalam kamar tidur.
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam ditempelkan ditembok dalam kamar tidur.
- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026 pada saat itu dipegang.
- Bahwa Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan, dan pengledahan terhadap Terdakwa menyimpan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud akan dikosumsi dan dijual jika ada yang akan beli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara dikasi oleh Sdr. IMAM (DPO) karena Terdakwa telah meminjamkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. IMAM (DPO) awalnya Terdakwa mengira dikasih Cuma- Cuma namun ternyata memotong uang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. IMAM (DPO) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUGIARTO P. AJI, dibawah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 11.30 Wib di teras rumah masuk Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi bersama dengan Sdr. YULIAN ADITYA, dan Sdr. WAWAN ADI PURWANTO Selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib saksi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras rumah masuk Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo dan penggeledahan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 11.30 Wib di teras rumah masuk Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono Kec. Paiton Kab. Probolinggo dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening yang di duga berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu, 1 (Satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 1, (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026 dan selanjutnya di bawa ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti barang bukti tersebut masing-masing :
 - 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening yang di duga berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu disimpan di dalam tas wanita



warna hitam yang selanjutnya ditempelkan ditembok dalam kamar tidur.

- 1 (Satu) buah alat hisap atau bong disimpan dibawa kursi yang berada diruang tamu.
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan disimpan didalam tas wanita warna hitam yang selanjutnya ditempelkan ditembok dalam kamar tidur.
- 1 (satu) buah korek api gas disimpan diatas meja yang berada diruang tamu.
- 1 (satu) buah gunting disimpan didalam tas wanita warna hitam yang selanjutnya ditempelkan ditembok dalam kamar tidur.
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam ditempelkan ditembok dalam kamar tidur.
- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026 pada saat itu dipegang.
- Bahwa Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan, dan pengledahan terhadap Terdakwa menyimpan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud akan dikosumsi dan dijual jika ada yang akan beli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara dikasi oleh Sdr. IMAM (DPO) karena Terdakwa telah meminjamkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. IMAM (DPO) awalnya Terdakwa mengira dikasih Cuma- Cuma namun ternyata memotong uang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. IMAM (DPO) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib Di teras rumah masuk Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening yang di duga berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu, 1 (Satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah korek



api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 1, (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026.

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo di temukan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud akan dikonsumsi dan dijual jika ada yang akan beli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. IMAM (DPO) yang beralamat di Desa Boto Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu, terdakwa juga menjual dengan cara terdakwa mengkonsumsi bersama setelah itu terdakwa dikasih uang.
- Bahwa jika terdakwa mengkonsumsi bersama orang- orang tersebut didalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastic klip warna putih bening berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat 3,12 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Label A seberat 1,12 gram beserta palstik klipnya ;
 - Label B seberat 1,07 gram beeserta plastic klipnya ;
 - Label C seberat 0,48 gram beserta plastic klipnya ;
 - Label D seberat 0,26 gram beserta plastic klipnya ;
 - Label E seberat 0,19 gram beserta plastic klipnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong ;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP warna hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan Nomer Simcard 081252950026 ;

Menimbang bahwa, telah pula dibacakan didepan persidangan bukti surat berupa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 06059/NNF/2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 22872/2023/NNF s/d Nomor : 22876/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib Di teras rumah masuk Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening yang di duga berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu, 1 (Satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 1, (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo di temukan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud akan dikosumsi dan dijual jika ada yang akan beli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. IMAM (DPO) yang beralamat di Desa Boto Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa selain mengkosumsi Narkotika Gol I jenis sabu, terdakwa juga menjual dengan cara terdakwa mengkosumsi bersama setelah itu terdakwa dikasih uang.
- Bahwa jika terdakwa mengkosumsi bersama orang- orang tersebut didalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Unsur "Setiap Orang" mencakup pengertian orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (natuurlijke personen) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama **Supardi Als Sules Bin Marju'i** sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat apabila seluruh unsur telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang bahwa, unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan ;



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 11.30 Wib di teras rumah masuk Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo oleh anggota kepolisian yaitu saksi Sugiarto P. Aji bersama dengan Sdr. Yulian Aditya, dan saksi Wawan Adi Purwanto Selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.

Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Sugiarto P. Aji bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 wib saksi Sugiarto P. Aji dan rekan selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras rumah masuk Dusun Sekar Putih Rt 11 Rw 03 Desa Menyono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo serta Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu, 1 (Satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah sekrap dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 1, (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026 dan selanjutnya di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan saat penggeledahan telah dilakukan uji forensik berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 06059/NNF/2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 22872/2023/NNF s/d Nomor : 22876/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotikan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pada pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs



narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pada pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic , seerta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, telah jelas terdakwa tidak memiliki kapasitas atau tanpa hak dalam penguasaan narkotika golongan I jenis shabu ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening yang di duga berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu, 1 (Satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas wanita warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Supardi Als Sules Bin Marju'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Plastik Klip Warna Putih Bening berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu.
 - 1 (Satu) buah alat hisap atau bong.
 - 1 (satu) buah sekrap dari sedotan.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Samsung Type Galaxy A04e dengan No. Simcard 081252950026.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi,S.H.,M.H., Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.,M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17